

ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: STUDI TERHADAP PERAJIN KAPUK DI DESA IMOIRI, BANTUL, YOGYAKARTA

Siti Djazimah

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
siti.yogya@gmail.com

Ihab Habudin

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
sinarhabudin@yahoo.com

Abstract

*Islam has expressly regulate the division of tasks and roles between husbands and wives fairly. Although the husband is obliged to provide sustenance for his wife and children, but the family law of Islam does not forbid a wife from helping her husband in making a living with her husband's consent and does not interfere with her obligations as a housewife. There is a wife in a family of craftsmen in the village of Tegal Kembang, Imogiri, Yogyakarta, which acts as the main breadwinners for their families. This article examines the wives who work as the wage earners by using the concept of *maqāṣid ash-shari'ah*. The impact that emerges of the role of the kapok craftsmen woman is more on the impacts that are in positive traits and it is associated with the *hajjiy* and *daruriy* needs. The wife who has an income has the economic independence power that can even sustain the needs of the family. Social interactions that occur in kapok craftsmen community, make a strong emotional connection between kapok craftsmen. While the social interaction with the "outside world" (consumers) clearly provides insight of the Kapok Craftsmen. As for the negative impact of the mother's role of Kapok craftsman towards parenting does not seem significant.*

[Islam secara tegas telah mengatur tentang pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil. Walaupun suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, tetapi hukum keluarga islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ada istri pada keluarga perajin kapuk di dusun Tegal Kembang, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Tulisan ini mengkaji para isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah dengan menggunakan konsep *maqāṣid asy-syari'ah*. Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya *daruriy* dan *hajjiy*. Para isteri yang mempunyai penghasilan tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga. Interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas perajin kapuk, menjadikan kuatnya hubungan emosional di antara perajin kapuk. Sementara interaksi sosial dengan "dunia luar" (konsumen) jelas memberikan wawasan perajin kapuk semakin bertambah. Adapun dampak negatif peran ibu sebagai perajin kapuk terhadap pengasuhan anak tidak nampak secara signifikan.]

Kata Kunci: *Maqāṣid asy-Syari'ah, Isteri Pencari Nafkah, Perajin Kapuk*

A. Pendahuluan

Dilihat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, dinamika sebuah masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran serta individu yang di dalamnya, baik pria maupun wanita. Perkembangan masyarakat bahkan dapat ditentukan oleh bagaimana masing-masing individu itu memainkan perannya. Tentu perkembangan

ini terjadi dimulai dari komunitas masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga.

Dalam setiap keluarga biasanya terdapat pembagian peran dan fungsi antara suami dan istri (suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga). Dengan pembagian peran dan fungsi itu diharapkan dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik.

Menurut Ali Shodiqin,¹ peran dan fungsi ini tergambar dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada suami istri, yang merupakan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan peran dan fungsi masing-masing dengan benar atau tidak. Sebagaimana tertuang dalam surat Al- Baqarah (2): 133 dan Al- Nisa' (4): 34, bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin pada istrinya.

Terkait dengan hal itu, Ratna Batara Munti mengungkapkan² bahwa pembagian peran itu muncul karena adanya pembagian tugas antara suami istri. Suami berperan sebagai kepala keluarga karena bertugas lebih berat, yakni mencari nafkah³, melindungi dan mengayomi keluarga. Sementara istri bertanggungjawab untuk mengurus keperluan rumah tangga. Kewajiban nafkah tidak diberikan pada istri, dia sudah bertanggungjawab terhadap beban kodratnya sendiri, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Oleh karena itu, logis ketika tanggungjawab nafkah keluarga itu tidak diberikan kepada istri.

Perkembangan yang cukup menarik adalah, kini, peran dan fungsi istri tersebut telah mengalami pergeseran. Seorang istri yang pada masa lalu lebih berperan di wilayah domestik (di dalam rumah), sekarang justru sebaliknya, berperan di wilayah publik (di luar rumah). Di sektor ekonomi misalnya, banyak isteri berperan di sektor ini, sektor yang dulu sangat didominasi oleh kaum pria (suami) karena peran atau pembagian tugas sebagaimana tersebut di atas.

Hal itu sebenarnya tidak bermakna negatif. Justru, dengan keikutsertaan istri di sektor ini,

keluarga bisa *survive* dan berkembang. Para istri kemudian banyak beraktivitas di luar rumah sementara suami bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Kalaupun ada kekurangannya, hal itu terdapat pada kenyataan yang banyak dijumpai, bahwa di samping berperan sebagai pencari nafkah, para isteri juga harus berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hasilnya, para isteri harus menanggung beban ganda (*double burden*).

Realita di atas dapat dicermati pada kehidupan isteri-isteri yang berprofesi sebagai perajin kapuk yang berada di dusun Tegal Kembang desa Imogiri kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta. Perajin kapuk di daerah ini didominasi oleh istri, dengan kapuk sebagai bahan baku yang kemudian dikemas menjadi bantal, guling dan kasur sebagai barang dagangan. Mereka menjajakan barang dagangan tersebut ke beberapa di wilayah Yogyakarta dengan sepeda *ontel* dan sepeda motor sebagai alat transportasi, bahkan sepeda *ontel* merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan. Mereka mengalokasikan waktu berjam-jam bahkan seharian (dari pagi sampai sore) untuk mencari nafkah.

Apabila dikaitkan dengan peran dan fungsi antara suami istri yang dibingkai dalam hak dan kewajiban masing-masing, termasuk di dalamnya hak-hak reproduksi, tentu bukan hal yang sederhana; bahkan dapat menimbulkan problem yang kompleks ketika pembagian peran dan fungsi ini tidak berjalan dengan semestinya. Dampak yang muncul tidak hanya bagi suami istri, melainkan juga pada anak. Jika tidak diimbangi dengan pembagian peran yang baik, tidak mustahil akan terjadi ketidakharmonisan keluarga.

¹ Ali Shodiqin, "Nafkah dalam Hadis" dalam *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, ed. Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, cet. ke-1 (diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta), hlm. 156.

² Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. ke-1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 2.

³ Nafkah sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan hidup, baik berupa *math'am* (makanan), *malbas* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal). Lihat: Muhammad Rowas Qal'aji dan Hamid Sôdiq Qanibi, *Mu'jam lugah al-Fuqahâ'* (Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1985), hal. 485

Menariknya, profesi isteri sebagai pencari nafkah di desa Imogiri tersebut tidak berdampak buruk. Justeru dalam tingkat tertentu sangat membantu kelangsungan kehidupan keluarga. Dari sisi *maqāṣid asy-syari'ah*, peofesi itu telah membawa kemaslahatan baik berupa terpenuhinya kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersier. Dalam terminologi *maqāṣid asy-syari'ah*, keputusan para isteri untuk menjadi pencari nafkah bisa berdampak positif pada terpenuhinya tujuan syariah yang bersifat *ḍarūriyyah*, *ḥājjiyyah* dan *taḥsīniyyah*. Ketiga aspek ini menjadi tujuan syariah yang pada idealnya bisa diwujudkan oleh seorang muslim.

Dalam artikel ini dibahas persoalan para isteri sebagai pencari nafkah tersebut melalui perspektif *maqāṣid asy-syari'ah*. Untuk memudahkannya, tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama berupa pendahuluan. Bagian kedua berisi wacana peran isteri dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bagian ketiga berupa profil isteri-isteri pencari nafkah di desa Imogiri. Bagian keempat berisi analisis atas alasan dan dampak isteri sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Sementara bagaian terakhir diisi dengan kesimpulan.

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam *naṣ*, baik al-Qur'an maupun Sunnah terdapat beberapa ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Dari beberapa ketentuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:⁴ pertama, *naṣ* yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bersama, yakni ketentuan yang berisi perintah untuk bergaul dengan cara yang baik sesama pasangan dan bahwa diantara keduanya ada jaminan hak sesuai dengan kewajibannya, misalnya dalam surat al-Baqarah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁵

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...".

Kedua, *naṣ* yang berkaitan dengan mahar. Dalam surat an-Nisa, al-Qur'an menegaskan bahwa mahar merupakan hak isteri.

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.⁶

"...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Sementara itu, dalam ayat lain disebutkan bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami sehingga isterinya menjadi halal baginya.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia & Tazzaifa, 2005), hlm. 245-246.

⁵ Q. S. al-Baqarah (2): 228.

⁶ Q. S. an-Nisa' (4): 24.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجْوَرَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ
وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ
مَعَكَ وَأَمْرَأَةَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ
عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لَكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.⁷

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah me zhalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ketiga, naş yang berkaitan dengan nafkah. Surat at-Ṭalāq misalnya menyebutkan tentang hak memperoleh nafkah.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.⁸

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" .

Dalam surat al-Baqarah disebutkan bahwa di antara nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada keluarganya selain tempat tinggal juga berupa makanan dan pakaian.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁹...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif...".

Sementara itu, dalam surat an-Nisa disebutkan secara tegas tentang kewajiban suami dalam mencari nafkah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁰...

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Keempat, naş yang berkaitan dengan hak istri yang ditalaq. Surat at- Ṭalāq ayat 6 misalnya mengatur tentang hak istri yang ditalak termasuk talak di waktu sedang hamil dan surat al-Baqarah ayat 236 yang mengatur tentang hak mut'ah istri yang sekaligus kewajiban suami.

أَسْكِنُوهُنَّ مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِئُضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَضَعْنَ
أَجْوَرَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى.¹¹

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

⁷ Q. S. al-Aḥzab (33): 50.

⁸ Q. S. at-Ṭalāq (65): 7.

⁹ Q. S. al-Baqarah (2): 233.

¹⁰ Q. S. an-Nisa' (4): 34.

¹¹ Q. S. At- Ṭalāq (65): 6.

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرُسُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.¹²

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Pembahasan hak dan kewajiban suami istri tersebut pada¹² dasarnya mencakup tiga hal, yaitu: hak bersama suami istri, kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami. Perincian ketiga hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut¹³: pertama, hak bersama antara suami isteri terdiri dari hak tamattu’ badani, hak saling mewarisi dan hak nasab anak. Kedua, Kewajiban suami kepada istri terdiri dari kewajiban materiil (memberikan mahar dan nafkah sesuai kemampuan suami) dan kewajiban moril (mempergauli istri dengan cara yang baik [ma’ruf], memuliakan, menumbuhkan rasa kasih

sayang, bersikap sabar dan lemah lembut, dan menjaga istri [keluarga] dari api neraka). Ketiga, kewajiban istri kepada suami yang meliputi: patuh kepada suami, bertanggungjawab terhadap keluarga, menghormati dan berbuat baik kepada orang tua dan keluarga suami, dan membantu suami dalam mengelola rumah tangga. Keempat, kewajiban bersama suami istri. Dalam hal ini suami isteri berkewajiban (1) saling memahami dan pengertian terhadap perbedaan yang ada pada pasangan, (2) saling bekerjasama, (3) saling menjaga hal-hal yang sifatnya pribadi atau rahasia pasangan, (4) saling menghormati dan menghargai, dan (5) selalu berdialog/berdiskusi dalam setiap persoalan yang muncul untuk mendapatkan solusi.

Sementara itu, dalam perundang-undang perkawinan Indonesia (termasuk dalam rumusan KHI) dapat ditemukan beberapa kategori hak dan kewajiban suami istri, yang meliputi:¹⁴

- a. Suami istri wajib menegakkan rumah tangga dan hal-hal penting dalam rumah tangga diputuskan bersama oleh suami istri. Disebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” (UU No. 1/1974 pasal 30 dan KHI pasal 77 ayat 1) dan “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama” (KHI pasal 80 ayat 1).
- b. Suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Terkait hal ini dikatakan bahwa “hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak

¹² Q. S. al-Baqarah (2): 236.

¹³ Isnawati Rais, “Perempuan dalam Fiqh Munakahat: Perspektif Muhammadiyah”, dalam *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, cet. 1 (diterbitkan atas kerjasama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta), hlm. 149-154.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1.*, hlm. 277-281.

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat" (UU No. 1/1974 pasal 31 ayat 1 dan KHI pasal 79 ayat 1).

- c. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum (UU No. 1/1974 pasal 31 ayat 2 dan KHI pasal 79 ayat 3).
- d. Musyawarah bersama dalam menentukan tempat tinggal (rumah). Hal ini dapat dilihat dari redaksi "*rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama*" (UU No. 1/1974 pasal 32 ayat 2 dan KHI pasal 78 ayat 2).
- e. Suami istri sama-sama memiliki hak gugat apabila salah satu melalaikan kewajibannya. "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*" (UU No. 1/1974 pasal 34 ayat 3 dan KHI pasal 77 ayat 5)
- f. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" (UU No. 1/1974 pasal 35 ayat 1 dan KHI pasal 1 (f): "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun*"
- g. Suami istri berhak menguasai dan menggunakan harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing. "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*" (UU No. 1/1974 pasal 35 ayat 2 dan KHI) "*Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*" (UU No. 1/1974 pasal 36 ayat 2 dan KHI)

- h. Dalam penggunaan harta bersama harus mendapatkan persetujuan masing-masing. "*Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*" (UU No. 1/1974 pasal 36 ayat 1).
- i. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. "*Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*" (UU No. 1/1974 pasal 32 ayat 1 dan KHI pasal 78 ayat 1)

Apabila diperhatikan dalam ketentuan normatif (*naş*) dan yuridis (peraturan perundang-undangan) sebagaimana telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa yang bertanggungjawab atas nafkah keluarga adalah suami. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga (makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain), sementara istri bertanggungjawab mengatur dan mengelola rumah tangga.

Dalam realitanya, meskipun status dan peran utama isteri bukan pencari nafkah dan bertanggungjawab terhadap keluarga, melainkan mengurus atau mengelola rumah tangga, namun ketentuan tersebut tidak selalu demikian. Seorang istri tidak saja sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga bekerja di wilayah publik (di luar rumah). Istri yang bekerja ini statusnya bisa hanya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bisa juga sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hal ini tidak terlepas dari pembahasan bagaimana peran suami istri tersebut dalam keluarga atau rumah tangga.

Terkait dengan isteri yang berkerja tersebut, Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, berpendapat bahwa kebolehan wanita bekerja karena empat hal, yaitu: *pertama*, apabila wanita tersebut memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh pria dan hal tersebut dibutuhkan masyarakat; *kedua*, pekerjaan tersebut sesuai dengan dunia

kewanitaannya; *ketiga*, pekerjaan tersebut sifatnya membantu suami/dilakukan bersama suami; *keempat*, pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan dilakukan untuk kesenangan pribadi.¹⁵

Derlena May, sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, mengungkapkan bahwa wanita itu memiliki peran yang menimbulkan seperangkat hak dan kewajiban khusus. Keseluruhan hak dan kewajiban ini dirinci dalam aturan syariah, baik al-Qur'an maupun Sunnah. Terkait dengan hal ini, peran wanita dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu peran wanita sebagai anggota umat manusia, peran wanita sebagai anggota keluarga dan peran wanita sebagai anggota masyarakat.¹⁶

Dengan demikian, wanita diperbolehkan untuk berperan di wilayah publik (bekerja) selama peran tersebut dilakukan karena kondisi tertentu yang menyebabkannya untuk berperan demikian. Meskipun begitu dia tetap harus menjaga dampak negatif yang diakibatkan karena pekerjaan tersebut, baik dampak terhadap diri sendiri maupun keluarganya.

C. Profil Isteri-Isteri Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta

Para isteri perajin kapuk yang dijelaskan dalam tulisan ini bermukim bermukim di Dusun Tegalkembang Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Tegalkembang berada di ketinggian sekitar 50 m dpl. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dan beriklim agak kering. Iklim ini memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha kapuk randu dan produknya, khususnya dalam proses penjemuran kapuk randu.

Jumlah penduduk Dusun Tegalkembang adalah 200 orang, yang terdiri atas 75 laki-laki dan 125 perempuan dengan 60 kepala keluar-

ga. Angkatan kerja laki-laki sekitar 45 orang, sedangkan angkatan kerja perempuan sekitar 90 orang. Secara kuantitas, angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Pendidikan masyarakat di desa Imogiri cukup bervariasi, mulai dari yang tidak berpendidikan formal sampai ke jenjang S3. Namun, secara umum sebagian besar masyarakat mengenyam pendidikan hingga lulus SMA.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, baik di bidang pertanian maupun non-pertanian. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian meliputi bertani dan beternak. Sedangkan aktivitas ekonomi non-pertanian di antaranya guru, tukang bangunan, tukang kayu, sopir bus, jasa sound sistem, buruh pabrik, berdagang, baik di rumah maupun keliling. Berdagang di rumah dengan membuka warung makan dan warung kelontong. Berdagang secara keliling sendiri banyak ragamnya. Ada yang berjualan mi ayam, mainan anak, kapuk randu, bantal, guling, kasur (menjual kasur atau menjual jasa membuat/memperbaiki kasur). Aktivitas pekerjaan *off-farm* (non-pertanian) inilah yang mayoritas ditekuni oleh masyarakat dusun Tegalkembang.

Secara keseluruhan masyarakat dusun Tegalkembang menganut agama Islam. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat dusun Tegalkembang bisa dikatakan merupakan masyarakat agamis. Hal ini terlihat dengan aktivitas yang berjalan di masyarakat, seperti jamaah shalat wajib, pengajian rutin ibu-ibu (pengajian kelompok iqra' malam Kamis), pengajian rutin bapak-bapak (malam Ahad), pengajian rutin muda-mudi (malam Sabtu) dan Taman Pendidikan al-Quran. Tidak aneh jika Sarana peribadatan masyarakat yang terdapat di Tegalkembang adalah masjid dan mushala.

¹⁵ A. Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang Relevansi Perubahan Pencarian Nafkah di Pedesaan)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hlm. 46.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 48.

Sebagai kelengkapan pelayanan sosial ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana lain yang memudahkan interaksi dan gerak antar ruang, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sarana dan prasarana yang mendukung tersebut meliputi jaringan transportasi dan komunikasi. Kondisi prasarana transportasi jalan sebagian besar sudah beraspal dan berkonblok. SInfrastruktur lainnya adalah transportasi. Transportasi yang digunakan masyarakat di dusun ini meliputi sepeda, sepeda motor, mobil dan kendaraan umum. Dalam memperlancar hubungan informasi dan komunikasi dengan orang lain, masyarakat menggunakan TV, radio, antena parabola, telepon dan hand phone (HP).

Secara umum dusun Tegal Kembang termasuk daerah agraris, artinya masih banyak lahan pertanian yang berupa sawah atau ladang yang dijadikan sebagai mata pencaharian oleh penduduk. Meskipun demikian, dalam perkembangannya pada masa kini sebagian besar penduduknya menekuni bidang di luar pertanian (*off farm*). Mereka lebih menekuni sektor swasta, seperti pekerjaan di pabrik/perusahaan, perdagangan, pertukangan dan lain-lain. Sektor formal (PNS) hanya dilakukan oleh sebagian kecil penduduk saja.

Dilihat dari monografi dalam bidang mata pencaharian, dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (guru/dosen dan karyawan termasuk pensiunan), ABRI/TNI, swasta dan pertanian. Sektor swasta merupakan bidang yang paling banyak dijalankan oleh penduduk. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa termasuk dalam sektor ini adalah: guru/dosen dan karyawan non PNS, pedagang, karyawan pabrik/perusahaan, tukang batu, tukang becak dan peternak ikan. Dari mata pencaharian tersebut dapat menunjukkan, bahwa sektor swasta merupakan bidang

yang paling banyak dijalankan oleh sebagian besar penduduk.

Di Dusun ini ada satu kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan sudah menjadi tradisi yaitu berdagang kapuk atau produk ekonomi yang terbuat dari bahan baku randu. Sampai sekarang kegiatan tersebut masih lestari.

Para pedagang kapuk sebagian besar adalah para wanita yang sudah berumah tangga. Bahkan para pendatang (bukan penduduk asli) Dusun Tegal Kembang akan segera dapat berjualan kapuk randu ini ketika menikah dengan penduduk dusun ini. Keterampilan dalam berjualan kapuk randu dan produknya seperti membuat kasur, bantal, dan guling mereka dapatkan dari orang tua dan tetangga.

Dengan adanya kegiatan ekonomi *off farm*¹⁷ ini, dusun Tegal Kembang membantu memberdayakan para wanita terutama yang belum memiliki pekerjaan, dengan lapangan kerja *off farm* tersebut.

Para perajin kapuk misalnya melakukan pemasaran, baik ke daerah-daerah di dalam Kabupaten Bantul maupun di luar Kabupaten Bantul. Bahkan ada yang sampai memasarkan dagangannya sampai ke daerah Prambanan. Sekitar pukul 08.00 WIB, dengan bersepeda ontel, para penjual kapuk randu beramai-ramai keluar dari dusun, menuju daerah pemasaran masing-masing. Mereka akan kembali sekitar pukul 15.00 WIB atau bahkan ada yang sampai pukul 19.00 atau 20.00 WIB. Untuk melihat lebih detail tentang para perajin kapuk ini berikut uraiannya.

1. Wagiyem

Wagiyem (55 tahun) adalah salah satu dari perajin kapuk di Tegal Kembang, Imogiri. Dia adalah seorang janda, sejak suaminya, Hardjo Suwignyo, meninggal karena sakit akibat gempa 27 Mei 2006. Wagiyem menikah dengan suaminya dalam statusnya yang sudah janda beranak

¹⁷ *off farm* merupakan kegiatan yang dilakukan di luar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usaha tani. Dalam konteks ekonomi, *off farm* adalah aktivitas ekonomi hasil produk usaha tani.

satu bernama Sukiyem, yang sekarang sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak laki-laki, Adit (7 tahun, kelas I SD). Sukiyem dan suaminya bekerja di perusahaan sepatu di Tangerang, sementara anaknya Adit dititipkan kepada *mbah*-nya (Wagiyem) sejak masih bayi.

Dari pernikahan dengan mendiang suaminya itu, dia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sumiyati, yang saat ini sudah berumur 18 tahun (kelas III SMKN I Bantul). Dengan demikian, Wagiyem memiliki tanggungjawab multi ganda, di samping pada anaknya sendiri, juga pada cucu yang diasuhnya sejak bayi.

Sebelum menjadi perajin kapuk, Wagiyem sempat berdagang di pasar Beringharjo Yogyakarta, dengan berjualan berbagai komoditas, seperti buah-buahan, bahan dapur seperti bawang brambang dan lain-lain. Aktivitasnya sebagai perajin kapuk ditekuninya sejak tahun 1995. Semula Wagiyem hampir tiap hari pergi ke kota Yogyakarta, di sekitar ringroad utara (Wonocatur). Namun, karena kondisinya yang makin berumur, dia terkadang hanya bisa menjajakan produk kapuknya (banta-guling) sampai di sekitar Janti (Jln. Solo), itupun dengan tetap mempertimbangkan waktu, karena dia harus membagi waktunya untuk mendampingi anak dan cucunya.¹⁸ Hanya pada masa liburan sekolah Wagiyem bisa berjualan hampir tiap hari hingga jam 3 atau 4 sore.

Aktivitas berjualan kapuk dan produknya dimulai sekitar jam 8 pagi setelah Wagiyem menyelesaikan pekerjaan domestiknya (rumah tangga). Dia susuri jalanan sekitar kurang lebih 10 hingga 15 km ke arah Utara menuju daerah "*pasarannya*".¹⁹ Sekali jalan dia membawa seberat 3-5 kilo gram kapuk, dalam bentuk bantal dan guling. Kadang-kadang juga dalam bentuk bantal, guling dan kapuk itu sendiri sebagai bahan dasar, karena konsumen memiliki berbagai

variasi kebutuhan. Biasanya, dia membawa kapuk di sela-sela bantal dan guling terutama ketika ada pesanan dari konsumen untuk membuat atau memperbaiki bantal, guling atau kasurnya. Jadi, kapuk yang dibawanya digunakan sebagai bahan atau tambahan.

Tidak selamanya barang dagangan habis terjual. Demikian juga yang dialami Wagiyem. Kadang bantal gulingnya terjual habis, kadang hanya sebagian saja, bahkan kadang tidak laku sama sekali. Menurut pengakuannya, meskipun barang dagangan belum laku semua atau tidak laku sama sekali, dia harus segera pulang saat anak atau cucunya pulang sekolah. Dia harus menjemput cucunya, sehingga sekitar jam 12.00 atau 13.00 dia sudah sampai di rumah. Aktivitas berdagang ini berakhir ketika sudah di rumah, karena Wagiyem harus melakukan aktivitas yang lain, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai anggota masyarakat yang juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di tempat dia tinggal, seperti pertemuan dasawisma RT. 02, pertemuan RW. 03, pengajian malam Sabtu dan lain-lain.

Dari penghasilan berjualan kapuk yang bisa dikatakan tidak menentu tersebut (antara Rp 30.000 sampai Rp 50.000 per hari), Wagiyem bisa *survive* dan tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sosialnya (*living cost*). Menurutny, asalkan tetap *nyuwun Gusti Alloh* (berdo'a) dan berusaha, kebutuhannya akan dicukupi; yang penting *tetep diparingi* kuat (diberi kekuatan), sehat, ungkap seorang ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah ini.

2. Suprihatin

Suprihatin (51 tahun) adalah ibu rumah tangga yang juga sebagai perajin kapuk. Suaminya, Min (Hasyim), adalah seorang tukang batu. Pasangan suami istri ini dikaruniai 3 orang anak: Nur Rofiq, Nuruddin dan Fatimah.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Wagiyem, di rumah kediamannya di Tegal Kembang Imogiri.

¹⁹ Daerah pasaran adalah daerah atau tempat yang biasa menjadi tujuan menjual atau menjajakan kapuk dan berbagai produknya.

Anak pertamanya, Nur Rofiq (TKI di Taiwan) telah menikah dan memiliki seorang anak. Anak yang kedua, Nuruddin menjadi TKI di Taiwan juga (belum menikah), sedangkan anak ketiga, yaitu Fatimah sekarang baru kelas I di SLTA Negeri Imogiri.

Suprih, demikian panggilanannya, memulai berjualan kapuk, bantal dan guling pada tahun 1977, sejak dia masih gadis (belum menikah). Ketika itu belum menggunakan sepeda, jadi hanya berjalan kaki. Setelah beberapa tahun berjualan dengan jalan kaki ini dijalani, pada tahun 1980an beralih menggunakan sepeda (setelah menikah dengan pak Min, suaminya). Aktivitasnya ini tetap dijalannya sampai pasangan ini memiliki anak. Suaminya yang sebelum menikah sudah menjadi tukang batu, tidak melarang istrinya (Suprih) berjualan kapuk. Alasannya, kalau hanya mengharapkan penghasilan dari satu orang (suami), belum mencukupi kebutuhan keluarga dan sosialnya. Hal ini diakui oleh keduanya, baik Min maupun Suprih.²⁰

Ketika sudah menikah dan memiliki anak yang masih kecil, Suprih tetap berjualan kapuk, sementara suaminya juga menjalani aktivitas sebagai tukang batu, pasangan ini berbagi tugas. Saat istrinya menyelesaikan tugas sebagai ibu rumah tangga di pagi hari, suaminya menitipkan anak ke orang tuanya sekalian pergi ke tempat kerjanya sebagai tukang batu dan ketika pulang sambil menghampiri anaknya. Demikian pembagian tugas ini dijalani beberapa waktu hingga anaknya memasuki bangku sekolah.

Setiap hari mulai jam 07.30 atau 08.00 ibu tiga anak ini pergi menyusuri jalan menuju arah Timur kota Yogyakarta, kecuali apabila ada hal lain yang menyebabkannya tidak berangkat berjualan, seperti sedang sakit atau dimintai tolong untuk *rewang*²¹ oleh tetangga yang mempunyai hajat. Sekitar rumah sakit Panti Rini

adalah wilayah pasarannya yang paling jauh. Panti Rini adalah sebuah rumah sakit swasta yang terletak di Kalasan, sebelah Barat candi Prambanan. Namun, kadang-kadang Suprih hanya sampai di daerah Dadaban Berbah Sleman, dagangannya sudah laku terjual.

Dengan membawa kapuk seberat kira-kira 5 kilogram, bantal, guling dan kain secukupnya sebagai modal, Suprih menjalani aktivitas ini dalam kesehariannya. Alokasi waktu tidak menentu, tergantung situasi dan kondisi, atau ketika dipandang sudah cukup, maka dia segera bergegas pulang. Kadang pukul 11.00 atau Dzuhur sudah di rumah, kadang pukul 14.00 atau setelah Ashar baru bisa sampai di rumah. Penghasilannya dari berjualan kapuk kira-kira 45.000 sampai 50.000 perhari. Penghasilan tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dia menyadari meskipun anak yang masih memerlukan biaya untuk sekolah hanya tinggal seorang, yaitu anaknya yang bungsu, tetapi dia harus bekerja keras, apalagi setelah suaminya saat ini tidak bisa bekerja sebagai tukang batu karena kondisinya belum pulih setelah musibah yang berakibat retak pada tangan kirinya.²² Dengan keadaan tersebut Suprih menyadari mau tidak mau untuk sementara menggantikan tugas suami, yaitu mencari nafkah keluarga.

3. Erwati

Erwati atau yang sering dipanggil Mamak menjalankan kegiatan berdagang kapuk sejak tahun 1982. Sebelumnya, ibu yang berumur 50 tahun ini ikut berjualan bumbu dapur simbahnya di pasar Imogiri. Tetapi karena berjualan di pasar dipandang ribet, dia memutuskan untuk terjun berjualan kapuk, bantal dan guling. Keterampilannya dalam mengemas kapuk menjadi bantal, guling dan kasur, Mamak dapatkan dari *simbah*-nya yang dulu sempat menekuni bidang ini. Sebelum berjualan kapuk, Mamak

²⁰ Wawancara ini dilakukan dengan ibu Prih dan suaminya pak Min di kediaman mereka di RT. 02 dusun Tegal Kembang Imogiri.

²¹ *Rewang*, adalah istilah Jawa yang berarti membantu orang lain (tetangga) yang tengah mempunyai hajat, seperti pernikahan, aqiqah dan lain-lain.

²² Suaminya jatuh ketika sedang bekerja dalam pembangunan rumah salah satu warga.

sempat berjualan makanan: bubur, nasi dan perlengkapannya.²³

Pada awal berjualan, Mamak menjalaninya dengan berjalan kaki, sehingga dia berangkat pagi-pagi sekali (kira-kira ba'da subuh). Karena hanya berjalan kaki, maka jarak yang bisa dijangkau hanya sekitar 7 sampai 8 kilo meter ke arah Barat dari rumahnya (sekitar pasar Bantul). Biasanya, sekitar jam 10.00 Mamak sudah pulang, meski hal ini juga tergantung pada situasi dan kondisi. Seiring dengan bertambahnya usia, Mamak kemudian membeli sepeda untuk menjalankan usahanya dan berangkatnya pun tidak lagi pagi-pagi setelah subuh, melainkan sekitar jam 07.30 atau 08.00.

Biasanya Mamak berangkat satu rombongan bersama ibu-ibu perajin kapuk yang lain, tiga atau empat orang. Mereka berangkat bersama-sama ke arah Utara (kota Yogyakarta) dan setelah sampai di Giwangan mereka berpencar untuk menjajakan dagangan masing-masing. Sebelum berpencar biasanya mereka ke warung makan langganan mereka, di pinggir jalan dekat STM Muhammadiyah Giwangan (sekarang sekolah ini sudah tidak ada) untuk sarapan, apabila dari rumah belum sempat sarapan.

Setelah berpisah dengan rombongan Mamak melaju dengan sepedanya ke Utara menuju ringroad Utara, di sekitar Condong Catur atau Minomartani, kurang lebih berjarak 20 kilometer dari rumahnya. Inilah daerah pemasarannya beberapa tahun yang lalu, berjualan kapuk dan jasa membuat kasur atau memperbaikinya. Hampir tiap hari Mamak berjualan untuk mendapatkan rizki bagi keluarganya.

Sebenarnya suami Mamak, Sumardiyono, awalnya melarang Mamak berjualan kapuk. Alasannya, mencari nafkah adalah tugas suami, sementara istri tinggal di rumah *momong* anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Tetapi, karena penghasilan sebagai penarik becak tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, akhirnya suaminya mengizinkan Mamak

berjualan kapuk. Ketika itu, anaknya masih balita. Untuk itu, Mamak menitipkan anaknya pada orangtuanya selama ditinggal berjualan kapuk. Hal ini terjadi setiap hari, kecuali ada sesuatu yang menyebabkannya tidak berjualan, seperti badan tidak sehat atau ada kepentingan keluarga atau sosial yang memerlukan bantuan tenaganya (misalnya memasak dalam acara hajatan).

Seiring dengan bertambahnya usia, beberapa tahun terakhir ini Mamak tidak lagi menjajakan kapuknya di Monimartani, melainkan hanya sampai daerah Pleret kemudian ke arah Utara di daerah Jambidan dan ke arah Barat di Grojogan. Di samping faktor usia juga faktor gemuknya badan, sehingga Mamak merasakan cepat lelah jika bersepeda jauh. Apalagi sejak memiliki keluhan kesehatan dengan asam urat yang sering kambuh.

Sebagaimana layaknya orang berjualan yang tidak selalu laku atau laris, demikian juga dengan apa yang dialami Mamak. Pasang surut dalam berdagang sudah dipahami sebagai hal biasa, sehingga hal ini berpengaruh pada penghasilannya. Adapun setiap harinya penghasilan rata-rata dari berjualan kapuk sekitar 50.000 rupiah. Namun, apabila ada orderan membuat kasur penghasilan yang didapat lebih banyak daripada biasanya, bisa sampai 200an ribu setiap kali membuat kasur. Berapapun penghasilannya Mamak tetap berikhtiar agar kebutuhan nafkah keluarga dapat tercukupi.

4. Giyatmi

Giyatmi, seorang ibu rumah tangga dengan empat anak juga menggeluti pekerjaan berjualan kapuk dengan berbagai produknya. Ibu kelahiran tahun 1965 ini mulai berdagang tahun 1996. Saat itu, anak keduanya berumur 3 tahun. Ibu ini memiliki pertimbangan waktu (*timing*), kapan waktu dia bisa memulai berjualan, yaitu ketika anaknya sudah bisa "ditinggal" dan ditiptkan dengan simbahnya.²⁴

²³ Wawancara dengan ibu Erwati di tempat kediamannya, di RT. 01 dusun Tegal Kembang, Imogiri.

²⁴ Wawancara dilakukan kepada ibu Giyatmi di rumah kediamannya, di dusun Kembang, Imogiri.

Pembagian tugas juga dilakukan Giyatmi dengan suaminya yang pekerjaan kesehariannya adalah *menebas*²⁵ hasil pohon, seperti kapuk randu, mlinjo dan lain-lain. Ketika anaknya masih kecil/belum ada 3 tahun, Giyatmi hanya fokus pada kegiatan domestik (di rumah tangga) termasuk *momong* anaknya, sementara suaminya yang menjalankan aktivitas di luar rumah mencari nafkah. Namun, pada saat ini justru Giyatmilah yang lebih banyak waktu ke luar rumah untuk mencari nafkah, karena suaminya tidak selamanya bisa setiap hari mencari nafkah sejak kecelakaan beberapa tahun yang lalu, yang menyebabkan keterbatasannya beraktivitas.

Pada awalnya ketika anak-anaknya masih kecil, sebelum berjualan kapuk sendiri Giyatmi bekerja sebagai buruh *isen* (isi kapuk)²⁶ di tempat mertuanya (mbah Sar). Dari sinilah dia kemudian memiliki ketrampilan dalam “dunia perkapukan”, yang dapat dijadikan modal untuk usaha sendiri.

Giyatmi setiap hari pergi dengan sepedanya, menjajakan kapuk dan produknya di beberapa daerah secara bergantian. Daerah pasarnya biasanya ke arah Utara (Karangkajen dan Keparak Yogyakarta), ke arah Barat (Sewon Bantul) dan ke arah Timur (Salakan, Banguntapan). Di samping menjual bantal dan guling, Giyatmi juga menawarkan jasa untuk memperbaiki atau membuat kasur, bahkan inilah pekerjaan yang menurutnya bisa diandalkan, sementara bantal dan guling bisa dikatakan sebagai dagangan sampingan saja. Artinya, jasa memperbaiki atau membuat kasur ini merupakan pekerjaan pokok ketika ada konsumen yang membutuhkannya. Dari penghasilannya memperbaiki atau membuat kasur, meskipun hanya satu kasur dalam tiga hari, menurutnya sudah bisa cukup untuk kebutuhan. Penghasilan ibu Giyatmi sebagai perajin kapuk sekitar Rp. 200.000,- perhari. Meskipun demikian, dia ber-

usaha untuk berikhtiar mencari rizki setiap hari.

Tidak seperti ibu-ibu penjual bantal dan kasur yang lain, Giyatmi berangkat dari rumahnya sudah agak siang (pukul 09.00, 10.00) atau 11.00 WIB. Alasannya karena dia harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu, termasuk memasak untuk keluarga selama dia tinggalkan sampai sore hari. Dia tidak harus berangkat pagi karena tidak didesak oleh kebutuhan ekonomi. Keempat anaknya juga sudah dewasa. Dua anak pertama sudah menyelesaikan SLTA, bahkan mereka sudah bekerja, sebagai pelayan toko (pramuniaga) di salah satu toko swalayan di Bantul dan usaha jual beli hasil pohon dengan sistem tebasan seperti dilakukan oleh bapaknya dahulu. Sementara dua anak terakhir masih duduk di bangku SLTA. Rasa santai dan tidak tergesa-gesa inilah yang menjadi alasan mengapa Giyatmi menekuni usaha ini (kapuk), bukan yang lain.

Waktu keberangkatan itu berefek pada penjualan barang dagangan Giyatmi. Tidak jarang dagangan Giyatmi baru laku atau mendapatkan orderan kasur setelah 'Asar, sehingga ia baru bisa pulang atau sampai rumah jam 19.00 atau 20.00. Maghrib sepertinya merupakan waktu paling cepat bagi dirinya bisa sampai rumah. Pada saat dagangan laku, rasa lelah karena mengayuh sepeda tidak dirasakannya lagi. Meskipun demikian, Giyatmi juga menyadari bahwa berjualan itu fluktuatif, tidak selamanya laku atau laris. Tidak ada satupun konsumen yang membeli dagangan atau membutuhkan jasanya memperbaiki atau membuat kasur merupakan pengalaman biasa, walaupun hal seperti ini sangat jarang terjadi. Satu hal yang diyakininya, adalah bahwa Allah SWT telah mengatur rizki seseorang, selama orang tersebut mau berikhtiar. Baginya, selama dia masih kuat melakukan pekerjaan berjualan kapuk dengan keliling tersebut, dia tetap akan

²⁵ *Menebas*, adalah membeli hasil pohon/pertanian dengan sistem tebasan.

²⁶ *Isen* atau isi kapuk maksudnya adalah jenis pekerjaan mengisikan kapuk ke dalam kurung bantal, guling atau kasur.

melakukannya berapapun hasil yang didapat diharapkan cukup dan barokah.

5. Maryati

Berbeda dengan para ibu sebagaimana telah diuraikan di atas, Maryati (38 tahun) dengan tiga anak adalah salah satu dari komunitas perajin kapuk yang memiliki perjalanan hidup tersendiri. Berdasarkan pengakuannya, kegiatan berdagang kapuk dimulai sejak tahun 1992.²⁷ Sebelum menekuni usaha kapuk, beberapa waktu dia sempat buruh *oncek* mlinjo (mengu-pas biji mlinjo), berjualan makanan kecil (goreng-an) dan minuman. Namun, karena resiko ber-jualan makanan dan minuman kalau dagang-an tidak laku akan basi dan terbuang *mubadzir*. Oleh karena itu, kemudian dia bergeser dari berjualan makanan dan menekuni usaha ka-puk.

Setiap hari dia berangkat berjualan kapuk mulai jam 08.00 dan pulang kembali sekitar jam 03.00 atau 04.00 sore. Sebelum berangkat tentunya dia membereskan urusan rumahtangga dulu dengan dibantu suaminya, seperti menyiapkan anak-anaknya sekolah dan menyiapkan makan untuk sarapan dan makan siang. Suami-nya, bapak Wahono tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Hanya sering mencari belut sawah dan dijual ke tetangga atau siapa saja yang membutuhkan. Penghasilan dari jualan belut tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga kondisi ekonomi yang demikian inilah yang mendorong Maryati ke-mudian menekuni berjualan kapuk. Dengan modal yang pas-pasan dan terkadang tidak ada modal uang sama sekali, Maryati mengambil kapuk dan kain dari penyedia bahan yang ada di dusun setempat. Setelah dagangannya laku kemudian dia menyahur atau menyicil ke penyedia bahan.

Maryati memiliki daerah pasaran yang ber-beda dengan ibu-ibu penjual kapuk lainnya. Dia menawarkan dagangannya di daerah Kota-gede, Umbulharjo dan ke barat sampai dekat

Malioboro, tepatnya di Sosrokusuman. Di daerah Sosrokusuman inilah Maryati berkenalan de-ngan seorang ibu, salah satu konsumennya, yang memiliki usaha catering. Dari ibu inilah kemudi-an sekali waktu Maryati diajak bantu-bantu me-masak ketika ada banyak pesanan. Dari pe-kerjaan ini Maryati mendapat penghasilan tam-bahan di samping penghasilan dari usahanya berjualan kapuk.

Peran Maryati kemudian bergeser, dari se-kedar membantu suami mencari nafkah men-jadi pencari nafkah utama. Hal ini terjadi ka-rena suaminya pergi ke luar Jawa dengan alas-an mencari pekerjaan tapi tidak ada informasi dalam setelah beberapa lama. Dari informasi tetangga yang sempat ketemu suaminya di rantau, ternyata suaminya telah menikah lagi tanpa sepengetuan dirinya dan keluarganya. Dengan kenyataan seperti ini, maka Maryati yang pada saat ini bisa dikatakan sebagai *single parent* memiliki tanggungjawab ganda, di sam-ping sebagai seorang ibu, dia juga sebagai pe-nanggungjawab nafkah bagi anak-anaknya.

D. Relevansi Isteri sebagai Pencari Nafkah dengan Konsep *Maqāṣid asy-Syari'ah*

1. Pendorong Para Isteri Bekerja sebagai Pe-rajin Kapuk

Nafkah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam bangunan keluarga. Bahkan dapat dikatakan bahwa nafkah ter-masuk dalam kebutuhan primer (*ḍarūriyah*), yang apabila kebutuhan tersebut tidak ter-penuhi, maka akan dapat berakibat kekacauan dan kehancuran keluarga (rumah tangga).

Keadaan keluarga para perajin kapuk ma-sing-masing berbeda apabila diamati dari sisi siapa yang bertanggungjawab dalam pe-menuhan nafkah. Hal ini terkait dengan peran yang dilakukan oleh suami istri dalam keluarga tersebut. Dari uraian sebelumnya bisa dilihat bahwa peran tersebut dapat dibedakan men-

²⁷ Wawancara dengan ibu Maryati di rumahnya, Tegal Kembang RT. 02 Imogiri.

jadi dua, yaitu: *pertama*, suami menjalankan tanggungjawab atas nafkah, akan tetapi belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini mendorong istri untuk membantu suami mencari nafkah. Hal ini dapat dilihat seperti keluarga Suprihatin, Erwati (mamak) dan Giyatmi. Ketiga keluarga tersebut merupakan realitas kehidupan dimana terdapat keterbatasan ekonomi/nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini mendorong istri untuk turut berperan dalam pemenuhan nafkah.

Kedua, nafkah keluarga tidak dipenuhi suami, karena suami pergi/meninggalkan keluarga dalam waktu lama dan tak ada kabar. Di samping itu juga tidak terpenuhinya nafkah karena suami telah meninggal dunia. Dalam kondisi kedua ini, istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

Kedua kondisi itu yang menyebabkan istri melakukan aktivitas yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban atau tanggungjawabnya, yakni mencari nafkah/mencukupi kebutuhan keluarga merupakan hal yang diperbolehkan. Dalam ketentuannya Islam tidak melarang laki-laki dan wanita bekerja untuk memperbaiki rizki, menyejahterakan kehidupannya sesuai dengan misi kekhalifahan yang diembannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa'.

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ
وَسَنُّوْا لِّلَّهِ مِن فَضْلِهٖ...²⁸

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa-apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan..."

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa laki-laki dan wanita sama-sama berhak melakukan pekerjaan yang mendatangkan manfaat (termasuk rizki) sesuai dengan usaha masing-masing. Akan tetapi, hal itu tidak men-

jadikan dan menimbulkan persaingan atau keirian dan kedengkian di antara mereka. Wanita dalam kondisi tertentu diperbolehkan melakukan kegiatan kaitannya dengan pencarian nafkah, terlebih hal nafkah ini merupakan hal yang primer (*daruriyah*) dalam kehidupan. Sebagaimana pendapat Abu Zahrah terkait kebolehan wanita bekerja karena beberapa sebab, antara lain membantu suami dalam melakukan pekerjaan termasuk mencari nafkah dan pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer, baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Dalam konteks para ibu perajin kapuk, kegiatan perdagangan yang mereka lakukan karena beberapa sebab, yaitu mereka membantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah; dan atau karena mereka memang sebagai pencari nafkah utama keluarga. Apabila pekerjaan berdagang tersebut tidak mereka lakukan, maka kebutuhan yang bersifat *daruri* tidak bisa terpenuhi, dan hal ini akan menyebabkan tidak dapat berlangsungnya kehidupan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa laki-laki (suami) dan wanita (istri) memiliki peran masing-masing. Secara normatif (ketentuan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah) dan yuridis (ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI) telah ditegaskan, bahwa suami memiliki peran di wilayah publik dengan tanggungjawab mencari nafkah yang ada padanya, sedangkan istri memiliki peran di wilayah domestik, yakni terkait perannya di dalam rumah tangga, seperti mengasuh anak, mengelola belanja/nafkah dari suami, mengatur lingkungan rumah dan lain-lain yang dikonotasikan sebagai tanggungjawab domestik. Demikianlah ketentuan tentang pembagian peran antara suami dan istri.

Kondisi yang diharapkan oleh ketentuan di atas adalah kondisi ideal, sebagai kondisi yang semestinya demikian. Namun, pada realitas kehidupan sosial masyarakat tidak selamanya

²⁸ Q. S. An-Nisa' (4): 32.

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, peran tersebut sering kemudian bergeser bahkan “dipertukarkan”. Istri tidak hanya memiliki tanggungjawab melakukan pekerjaan domestik, akan tetapi juga “dipaksa” untuk melakukan pekerjaan publik membantu mencari nafkah. Bahkan, sering juga dijumpai, bahwa istri justru yang berperan di pekerjaan publik, sementara suami berperan di pekerjaan-pekerjaan domestik.

Dalam kondisi istri membantu pekerjaan suami dalam hal mencari nafkah, sebenarnya istri memiliki tanggungjawab ganda (*double burden*), bahkan bukan bermaksud menyangatkan, bisa dikatakan tanggungjawab multi ganda. Istri harus memenej dirinya antara dia harus melaksanakan pekerjaan domestik di satu sisi, dan pekerjaan publik di sisi lain.

Kehidupan keluarga para perajin kapuk di dusun Tegal Kembang Imogiri adalah sebuah potret kehidupan yang dapat mewakili adanya pergeseran dan pertukaran peran antara suami istri. Pada awalnya, para suami mereka tidak mengizinkan istri mereka bekerja untuk mencari nafkah dengan berdagang kapuk, bantal, guling dan membuat kasur. Akan tetapi, ketika kebutuhan semakin bertambah dan biaya hidup kian meningkat, maka istri-istri mereka terlepas dari adanya unsur keterpaksaan atau tidak, turut bekerja agar kebutuhan keluarga bisa tercukupi.

Dalam praktiknya, antara suami istri saling membantu dalam tanggungjawab keluarga. Tidak ada batas yang tegas lagi antara peran di wilayah publik dan domestik. Sebelum melakukan kegiatannya berdagang kapuk, para ibu perajin kapuk tersebut menyiapkan dulu segala keperluan rumahtangga, seperti menyiapkan makan untuk sehari selama ditinggal pergi berdagang, menyiapkan anak-anak yang akan bersekolah. Dalam melakukan aktivitas harian ini antara suami istri saling membantu, terlebih ketika istri-istri mereka pada siang hari tidak di rumah. Pekerjaan rumahtangga dan peng-

asuhan anak dilakukan oleh suami atau oleh keluarga mereka yang terdekat, seperti orang tua atau saudara yang tinggalnya dekat dengan rumah mereka

Demikianlah peran yang semula melekat pada tanggungjawab masing-masing antara suami istri, namun dalam praktiknya peran tersebut kemudian mengalami pergeseran, bahkan dapat dipertukarkan karena peran ini terkait dengan peran gender.

2. Dampak Para Isteri yang Bekerja sebagai Perajin Kapuk

Dampak di sini meliputi dampak positif dan dampak negatif, baik dampak bagi para ibu perajin kapuk sendiri maupun bagi keluarga mereka. Dalam hukum Islam, dampak ini bisa dilihat dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* (maksud dari syariah), sebuah teori ini menekankan pada aspek kemaslahatan sesuai dengan tujuan sebenarnya syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia (*rahmatan lil 'alamin*), sebagaimana dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.²⁹

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Kemaslahatan yang dimaksud tidak saja dalam kehidupan di dunia yang fana, melainkan juga sampai kehidupan di akhirat yang kekal. Kemaslahatan akan tercapai apabila manusia dalam menjalani segala aktivitas di muka bumi ini sesuai dengan syari'at atau ajaran Islam. Syari'at Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits, mencakup syari'at tentang hubungan manusia dengan Allah SWT (*ḥabl min- Allah*), hubungan sesama manusia (*ḥabl min an-nas*) dan hubungan manusia dengan alam (*ḥabl min al-'alam*).

Maqāṣid asy-syarī'ah meliputi tujuan yang bersifat *darūriyyah*, *ḥājjiyyah* dan *taḥsīniyyah*.

²⁹ Q. S. al- Anbiya' [21]: 107.

Tujuan yang bersifat *darūriyyah* adalah tujuan pokok (primer) yang harus ada dan terpenuhi, karena merupakan keharusan dalam kehidupan setiap insan. Apabila kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tidak akan terwujud, sehingga yang ada adalah kerusakan atau kebinasaan di dunia dan kerugian di akhirat.³⁰ Tujuan yang *darūriyyah* ini mencakup 5 (lima) hal, yakni menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Adapun tujuan yang bersifat *hājjiyah*, adalah tujuan yang bersifat sekunder. Dengan terpenuhi hal-hal yang hajjiyah ini, maka akan terwujud keluasan (*tawassu'*) serta terhindar dari kesempitan, kesukaran dan kesulitan hidup. Namun, apabila kebutuhan *hājjiyah* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan pada kerusakan, akan tetapi manusia akan mengalami kesempitan, kesukaran dan kesulitan dalam kehidupannya.

Sementara itu, tujuan yang bersifat *tahsīniyyah* adalah tujuan yang bersifat tersier. Wujud dari tujuan ini adalah mengambil sesuatu sesuai dengan rasa keindahan dan kenyamanan serta menghindarkan diri dari keadaan yang menipu dengan cara mempertimbangkannya dengan akal yang sehat dan lurus.

Ketentuan tentang tujuan syari'ah tersebut bersifat hirarkis sehingga kebutuhan atau tujuan *darūriyyah* harus didahulukan daripada *hājjiyah*; demikian juga kebutuhan atau tujuan *hājjiyah* harus didahulukan daripada *tahsīniyyah*.

Teori *maslahah* (*maqāsid asy-syari'ah*) di atas relevan dengan aktivitas isteri para perajin kapuk yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Relevansi itu dapat dilihat dalam uraian berikut.

1. Dampak terhadap Ekonomi

Para ibu yang menekuni bidang non pertanian (*off farm employment*) ini hampir setiap hari menjalankan usaha mereka berjualan

kapuk dengan berbagai produknya. Mereka meninggalkan rumah dalam waktu antara 5 sampai 9 jam per hari dengan mengayuh sepeda menyusuri jalan menjajakan dagangan dengan jarak tempuh antara 6 hingga 15 kilo meter, bahkan ada yang hampir 20 kilo meter. Interaksi terjadi di antara mereka di sepanjang perjalanan dan juga dengan para konsumen, baik yang sudah menjadi langganan maupun belum. Hal ini menambah intensitas interaksi sosial para ibu tersebut. Di samping itu juga wawasan bertambah dengan berbagai kalangan dari konsumen yang memerlukan barang atau jasa mereka dalam membuat bantal, guling atau kasur.

Dari segi ekonomi, jelas para ibu perajin kapuk tersebut merasa beruntung dengan penghasilan yang mereka peroleh. Penghasilan ini tidak akan mereka dapatkan ketika mereka hanya berdiam diri di rumah, yang hal ini justru akan tidak menguntungkan, apalagi dengan kebutuhan hidup yang tidak berkurang. Dengan penghasilan dari usaha kapuk tersebut dapat membantu bahkan menopang kebutuhan keluarga mereka. Hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah bahwa andil para ibu dengan usaha dagang para ibu tersebut justru memberikan penghasilan yang lebih besar daripada yang diperoleh suami mereka (bagi para ibu yang membantu dalam pencarian nafkah keluarga). Terlebih lagi bagi Di para ibu yang memang posisi dalam keluarga adalah sebagai pencari nafkah utama (bagi janda dan yang ditinggal pergi suami).

Dengan demikian, dari sisi ekonomi para ibu tersebut memiliki kemandirian. Hal ini berimplikasi pada keleluasaan mereka dalam mentasharufkan atau membelanjakan penghasilan sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Di samping itu, mereka juga memiliki keleluasaan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di mana mereka tinggal, yang tidak luput dari materi (dana), yakni apa yang di-

³⁰ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz II (tp: Mathba'at asy-Syarf al-Adna, t.t), hlm.6.

sebut sebagai (*social cost*), seperti sumbang menyumbang ketika hajatan, menengok tetangga atau keluarga yang sakit, iuran-iuran dalam pertemuan kampung dan lain sebagainya.

Kontribusi ekonomi para ibu perajin kapuk tersebut tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Betapa dengan usaha mencari nafkah yang mereka lakukan sehari-hari, yang sebenarnya bukan merupakan tanggungjawab mereka, hal itu justru menjadi tumpuan dan pokok dalam menopang kebutuhan keluarga. Di samping untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga mereka, dari makan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, penghasilan para ibu perajin kapuk tersebut juga menopang kebutuhan hidup yang sifatnya sosial (*social cost*) sebagaimana telah disampaikan di atas. Kebutuhan sosial yang terkait dengan aspek finansial ini seperti *nyumbang* kalau ada kelahiran bayi, *supitan* (khitan), *mantenan* (pernikahan), menengok orang sakit dan acara sosial lain yang memerlukan ada pengeluaran dana.

Dalam kerangka *maqāsid asy-syari'ah* apa yang dilakukan para ibu perajin tersebut terkait dengan kebutuhan yang sifatnya *daruri*, yakni *hifz al-mal*, sehingga kebutuhan pokok yang bersifat materi/nafkah bisa tercukupi dengan usaha mereka berjualan kapuk. Di samping itu, dengan terpenuhi kebutuhan ekonomi terpenuhi pula kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian dapat menjaga kebutuhan yang terkait dengan jiwa (*hifz al-nafs*). Kelangsungan hidup mereka bersama keluarga dapat terjaga dan berjalan secara wajar.

2. Dampak terhadap Kehidupan Sosial

Komunitas dan interaksi secara otomatis terjalin di antara perajin kapuk. Mereka memiliki kesamaan kebutuhan terkait dengan menyiapkan kapuk dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam membuat berbagai produk dari kapuk, seperti benang kasur, jarum dan kain. Dari sinilah terjadi interaksi di antara mereka, yang dalam interaksi ini mereka saling melengkapi dan saling memenuhi kekurangan yang ada. Mereka bisa saling merasakan apa

yang dirasakan oleh anggota komunitas perajin kapuk, termasuk ketika dagangan mereka laku atau bahkan tidak laku sama sekali. Kondisi seperti ini bisa dikatakan semua perajin pernah mengalaminya. Hal-hal inilah yang menyebabkan hubungan sosial dan psikis di antara mereka kuat.

Interaksi sosial tersebut juga terjadi ketika mereka “berkencan” untuk berangkat bersama-sama saat mau berjualan. Biasanya mereka dua orang sampai empat atau lima orang saling menanti di pinggir jalan atau di depan rumah salah satu pedagang kapuk untuk kemudian berangkat bersama-sama. Dalam perjalanan inilah mereka terlibat pembicaraan tentang kebutuhan sembako, harga pasar, biaya sekolah anak dan lain-lain. Bahkan mereka saling berbagi pengalaman dalam berjualan kapuk, yakni ketika situasi “ramai” kapuknya laku dan mendapatkan keuntungan yang lumayan; ketika situasi baru “sepi” sehingga kapuknya tidak laku, termasuk ketika mereka bertemu dengan konsumen dengan tabiat yang berbeda-beda.

Apabila ibu-ibu perajin kapuk sampai di wilayah pasaran (wilayah berjualan) masing-masing, mereka bertemu dengan konsumen, baik pelanggan maupun yang baru. Hal ini tentulah menambah interaksi sosial mereka. Pembicaraan yang terjadi antara penjual dan pembeli ketika *nyang-nyangan* (*bargaining/tawar menawar*) adalah bentuk interaksi yang terjadi di antara mereka. Demikian juga dengan informasi lain yang diperoleh selama berhubungan dengan dunia luar. Di samping itu, para ibu perajin tersebut juga mendapatkan manfaat dengan memiliki wawasan lebih banyak jika dibandingkan dengan ibu-ibu lain yang tidak bekerja atau bekerja di sektor pertanian (*farm employment*).

Setelah para ibu perajin kapuk kembali dari kegiatan berjualan, mereka terlibat interaksi dengan lingkungan di mana mereka tinggal, termasuk dalam pertemuan-pertemuan ibu-ibu. Dalam keterlibatan ini para ibu mendapatkan tambahan wawasan “dunia luar” yang sangat

dimungkinkan berbeda dan bahkan baru sama sekali.

Dari sisi *maqāṣid asy-syari'ah*, kegiatan berjualan kapuk para isteri, yang berefek pada kehidupan sosial atau interaksi sosial tersebut, dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan yang bersifat *ḥājjiyah*. Kemanfaatan yang diperoleh ibu-ibu perajin kapuk dari interaksi sosial tersebut meskipun tidak sampai pada kategori kebutuhan *daruriyah*, namun sangat diperlukan bagi mereka.

3. Dampak terhadap Kesehatan

Apabila dikaitkan dengan kesehatan, kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu perajin kapuk memang tidak dapat dipungkiri berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Hanya saja, pengaruh ini bisa dikatakan tidak begitu signifikan mereka rasakan. Kelelahan secara fisik adalah hal yang biasa sebagai akibat dari bersepeda puluhan kilo meter pergi pulang. Keadaan seperti ini tidak begitu dihiraukan, apalagi ketika dagangannya laku atau habis. Hal yang kadang-kadang dirasakan adalah adanya sesak nafas dan batuk-batuk karena asap jalan-an. Di samping itu, juga karena serabut-serabut halus dari kapuk yang dihirup ketika sedang mengemas kapuk dalam bantal, guling dan kasur. Namun demikian, kondisi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas dan produktifitas mereka.

4. Dampak terhadap Pengasuhan Anak

Mengasuh dan menjaga anak sebagaimana dipahami secara umum menjadi tanggungjawab seorang ibu. Ketentuan ini adalah ketentuan ideal manakala suami sebagai pencari nafkah utama dapat menjalankan perannya. Secara normatif tanggungjawab memenuhi nafkah keluarga ada ada suami, sedangkan tanggungjawab istri lebih pada urusan domestik (rumah tangga), termasuk di dalamnya pengasuhan anak.

Keadaannya akan berbeda ketika kondisi tidak sebagaimana seharusnya. Justru dalam keadaan ini istrilah yang kemudian memerankan wilayah publik mencari nafkah untuk me-

enuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sebagai mana dapat dilihat dalam kehidupan keluarga perajin kapuk di dusun Tegal Kembang. Beberapa di antara mereka masih mempunyai anak yang berumur kurang dari 12 tahun, bahkan ada juga di antara mereka yang juga ikut mengasuh cucunya, anak dari orangtuanya yang bekerja di luar kota (antara lain Bandung).

Bagi perajin kapuk yang masih memiliki anak kecil, tanggungjawab pengasuhan anak biasanya dilakukan oleh keluarganya, biasanya simbah dari anak tersebut. Termasuk para ibu perajin kapuk yang memiliki anak yang sekolah di SD dan SMP. Mereka akan mengatur sedemikian rupa sehingga ketika anaknya pulang sekolah ada keluarga (suami atau orangtuanya) yang bisa menggantikan tugasnya sebagai ibu. Kondisi seperti sudah biasa terjadi dalam kehidupan para perajin kapuk. Hal yang perlu dijelaskan di sini adalah adanya peran yang bisa diambil alih secara sementara, yakni peran seorang ibu dalam mengasuh anak dapat diambil alih oleh orang lain (suami atau keluarga). Dengan demikian, dalam hal-hal tertentu dan sifatnya sementara, peran mengasuh anak dapat dilakukan, baik oleh istri (ibu) maupun suami (bapak) bahkan keluarga.

Dengan demikian, dampak yang sifatnya negatif dari peran ibu yang memiliki kegiatan mencari nafkah terhadap urusan pengasuhan anak tidak nampak dalam kehidupan keluarga perajin kapuk.

E. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa poin pokok, bahwa: *pertama*, faktor yang mendorong para ibu di dusun Tegal Kembang Imogiri menekuni kegiatan *off-farm employment* dengan berdagang kapuk dan berbagai produknya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, baik kegiatan tersebut dilakukan sekedar membantu suami dalam mencari nafkah maupun dilakukan karena para ibu tersebut sebagai pencari nafkah utama keluarga. Dengan demikian

faktor ekonomilah yang mendorong mereka menekuni kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya, para isteri perajin kapuk berbagi peran dengan suami atau anggota keluarga yang lain, terutama terkait dengan peran di wilayah domestik. Peran ini dapat di-*share* dengan keluarga terutama suami; bahkan peran dalam mengurus rumahtangga termasuk pengasuhan anak dapat digantikan untuk sementara waktu ketika para isteri tersebut menjalankan kegiatan berdagang.

Kedua, Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya *daruriy* dan *hajjiy*. Dengan penghasilan yang didapat, para isteri tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga, sehingga kelangsungan kehidupan mereka terjaga. Di samping itu dengan interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas perajin kapuk hal ini menjadikan kuatnya hubungan emosional di antara mereka. Sementara interaksi sosial dengan “dunia luar” (konsumen) jelas memberikan wawasan mereka bertambah. Adapun dampak negatif selama ini tidak nampak secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz II, ttp: Mathba'at asy-Syarf al-Adna, t.t.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Nurdin, A. Fauzie, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang Rele-*

vansi Perubahan Pencarian Nafkah di Pedesaan), cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2009.

Qanibî, Muhammad Rowas Qal'ajî dan Hamid Sôdiq, *Mu'jam lugah al-Fuqahâ'*, Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1985.

Rais, Isnawati, “Perempuan dalam Fiqh Munkahat: Perspektif Muhammadiyah”, dalam *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, cet. 1, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta.

Shodiqin, Ali, “Nafkah dalam Hadis” dalam *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, ed. Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, cet. ke-1, Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta.

